



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2006**

#### **T E N T A N G PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DI DAERAH MILIK JALAN PADA 17 JALAN UTAMA DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman perhitungan nilai sewa reklame tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/D2;
  - b. bahwa sebagai antisipasi perkembangan pembangunan jalan serta dalam rangka memberikan landasan hukum penataan kawasan reklame, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 17 Jalan Utama di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3/);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10/B);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Mayjen Sungkono – Adityawarman, Kawasan Jalan Urip Sumoharjo – Raya Darmo dan Kawasan Jalan Sulawesi – Kertajaya – Manyar Kertoarjo Surabaya (Berita Daerah Tahun 2004 Nomor 5/E);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penataan Reklame di Daerah Milik Jalan pada Kawasan Jalan Gubernur Suryo - Yos Sudarso - Pemuda - Panglima Sudirman – Basuki Rahmat, Kawasan Jalan Embong Malang - Blauran – Praban – Tunjungan dan Kawasan Jalan HR. Muhammad Surabaya (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 1/E)
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 19/D).

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TETAP DI DAERAH MILIK JALAN PADA 17 JALAN UTAMA DI KOTA SURABAYA.**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 17 Jalan Utama di Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 2**

Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi penentuan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan yang diselenggarakan pada 17 jalan utama Kota Surabaya, yang terdiri atas :

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. JI. HR. MOHAMMAD    | 11. JI. GUBERNUR SURYO    |
| 2. JI. MAYJEN SUNGKONO | 12. JI. YOS SUDARSO       |
| 3. JI. ADITYAWARMAN    | 13. JI. PEMUDA            |
| 4. JI. RAYA DARMO      | 14. JI. SULAWESI          |
| 5. JI. URIP SUMOHARJO  | 15. JI. KERTAJAYA         |
| 6. JI. BASUKI RAHMAT   | 16. JI. PANGLIMA SUDIRMAN |
| 7. JI. EMBONG MALANG   | 17. JI. MANYAR KERTOARJO. |
| 8. JI. BLAURAN         |                           |
| 9. JI. PRABAN          |                           |
| 10. JI. TUNJUNGAN      |                           |

### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan pada 19 Jalan Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Juli 2006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822